
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 2, Mei 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.2.16105](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16105)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Satwa di Kebun Binatang yang Terancam oleh Konflik Perang Palestina-Israel menurut Hukum Internasional

Muhammad Naufal, Zulfikar Jayakusuma, Ledy Diana

Universitas Riau

✉ muhammad.naufal2784@student.unri.ac.id

Submit: 23 April 2025	Revisi: 9 Juni 2025	Disetujui: 9 Juni 2025
-----------------------	---------------------	------------------------

Abstrak

Secara internasional, belum adanya perjanjian internasional yang berbentuk perlindungan hukum secara khusus terhadap kesejahteraan satwa, sehingga perlindungan kesejahteraan satwa tersebut hanya mengandalkan kajian pedoman internasional yang terkait. Oleh karena itu, tidak ada standar internasional yang dapat memastikan adanya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap para satwa yang berada di dalam tempat wisata yang nasibnya terancam oleh adanya konflik peperangan antara Palestina dan Israel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Munculnya pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) yang digagasi oleh asosiasi Global Animal Law (GAL) dapat menjadi solusi atas perlindungan kesejahteraan satwa. Secara konsep, baik atau tidaknya pengaruh dari asosiasi Global Animal Law dengan relevansinya terhadap pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) dan juga berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 mempunyai keterkaitan dengan pencapaian indikator dalam teori kesejahteraan satwa. Bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa di tempat wisata akibat konflik perang Palestina dan Israel adalah dibentuknya berbagai konvensi dan juga organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlindungan kesejahteraan satwa. Diharapkan agar asosiasi Global Animal Law dapat mengupayakan semaksimal mungkin untuk merampungkan pembentukan The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) sehingga menjadi sebuah produk hukum yang sah.

Kata Kunci: Kesejahteraan Satwa; Global Animal Law (GAL); The United Nations Convention on Animal.

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Komitmen terhadap pemenuhan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa muncul melalui *Universal Declaration of Animal Welfare* (UDAW), yang secara bertahap mengalami perubahan dari tahun 2000 hingga 2014. Sebelumnya, dokumen ini telah diinisiasi oleh *Universal Declaration of Animal Rights* (UDAR) tahun 1978.¹ Hadirnya deklarasi ini ditujukan untuk menggenapi rezim legal internasional sebelumnya terkait dengan perlindungan satwa. Rezim yang dimaksud adalah *Convention for the Protection of Fur Seals 1911*, *International Convention for the Regulation of Whaling 1946*, *Convention on International Trade and Endangered*

¹ Cazadira Fediva Tamzil, 'Contesting Global Civil Society's Legitimacy Claims: Evaluating International Non-Governmental Organizations (INGOs)' Representation of and Accountability to Beneficiaries', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18.2 (2016), 165-76 <<https://doi.org/10.7454/global.v18i2.304>>.

Species 1979, dan *Convention on Biological Diversity 1992* tidak menonjolkan pada polemik perlindungan satwa secara individual.²

Secara internasional, belum adanya perjanjian yang berbentuk perlindungan hukum secara khusus terhadap kesejahteraan satwa, sehingga perlindungan tersebut hanya mengandalkan kajian pedoman internasional yang terkait. Beberapa *instrument* hukum internasional yang melindungi populasi spesies, yakni *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973*, *Convention on Biological Diversity 1992*, dan *Rio Declaration on Environment and Development 1992*.

Menurut hukum humaniter internasional, hukum ini hanya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan manusia dalam sebuah konflik bersenjata.³ Segala ketentuan berguna untuk melindungi korban perang dengan cara membatasi penderitaan yang tidak perlu dan upaya mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup.⁴ Perlakuan khusus tersebut tercermin dari upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan hukum dan kebiasaan perang ke sumber hukum internasional, yakni *Hague Convention 1899 and 1907* dan *Genewa Convention 1949*.⁵ Kedua konvensi ini mengatur tentang metode berperang yang diperbolehkan atau dilarang dalam pelaksanaan perang demi menjamin hak individu.⁶ Dalam perang, *Ius in Bello* menyatakan dirinya sebagai referensi yang cocok untuk teori politik mengenai HAM, mengingat perkembangan teknologi di bidang hukum internasional publik masa kini dan mendatang mendukung masalah praktik yang relevan dengan penerapan aktor selain manusia.⁷

Perlindungan hukum secara nasional terhadap implementasi prinsip kesejahteraan satwa menjadi landasan utama dalam upaya pemenuhannya.⁸ Namun, akan terasa sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

² Hadonia Lazarus Manurung, Zulfikar Jayakusuma, and Ledy Diana, 'Advokasi World Animal Protection Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui China's Local Office Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional', *Balobe Law Journal*, 4.1 (2024), 11-25 <<https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1993>>.

³ F. Soegeng Istanto, 'Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata' (Jakarta, 1997), p. 41.

⁴ Ria Wierna Putri, *Hukum Humaniter Internasional* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), p. 2.

⁵ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), p. 49.

⁶ Haryomataram, p. 3.

⁷ Karsten Nowrot, 'Animals at War: The Status of "Animal Soldiers" under International Humanitarian Law', *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 40.4 (2015), 128-50 <<https://www.jstor.org/stable/24583250>>.

⁸ David Favre, 'Integrating Animal Interests into Our Legal System', *Animal L. Rev.*, 10.1 (2004), 87-97 <<https://lawcommons.lclark.edu/alr/vol10/iss1/6>>.

penegakan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa secara nasional jika negara yang bersangkutan tidak meratifikasi perjanjian internasional yang sudah ada dan tidak mempunyai perhatian khusus pada individu satwa.⁹ Oleh karena itu, berangkat dari ketidakmampuan (*inability*) negara dalam perlindungan kesejahteraan individu satwa, organisasi non-pemerintah (*International Non-Governmental Organization*) hadir sebagai salah satu representasi dari subjek hukum internasional non-negara yang dapat menerapkan regulasi sebagai panduan dalam melaksanakan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa, terlebih lagi dalam kondisi konflik yang tengah berlangsung.

Terrestrial Animal Health Code (TAHC), yang dibentuk oleh badan *World Organization for Animal Health* (WOAH) pada tahun 2009, memiliki tujuan untuk memastikan kesehatan dan keamanan produk yang berasal dari satwa dalam kegiatan perdagangan internasional. *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC) mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kesehatan satwa. Dikarenakan hanya diakui oleh *World Trade International* (WTO), menyebabkan terbatasnya penggunaan pedoman ini.¹⁰

Asosiasi *Global Animal Law* (GAL) didirikan pada tahun 2016. Diprakasai oleh Antoine F. Goetschel di Zurich, Swiss, asosiasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan perlindungan seluruh satwa melalui hukum, dengan berfokus pada pemberian bimbingan hukum yang spesifik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh satwa.¹¹ Asosiasi ini berperan dalam pengembangan konsep *Global Animal Law* sebagai sebuah bidang hukum yang melibatkan regulasi dan perlindungan satwa di tingkat internasional.¹² Salah satu hasil rancangannya adalah *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP), yang memiliki tujuan untuk melindungi satwa secara global di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rancangan pertama dirilis pada bulan Agustus 2018 dengan tujuan untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan dan kesehatan satwa dalam skala global.¹³

The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) dirancang sebagai kerangka konvensi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota, yang memungkinkan penerapan undang-undang ke dalam

⁹ Tom Regan, *The Case for Animal Rights* (Berkeley: University of California Press, 1983), p. 22.

¹⁰ World Organization for Animal Health, 'Terrestrial Animal Health Code', *World Organization for Animal Health*, 2016 <https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_sommaire.htm>.

¹¹ Global Animal Law (GAL) Association, 'GAL', *Global Animal Law (GAL) Association* <<https://www.globalanimallaw.org/gal/index.html>>.

¹² Global Animal Law (GAL) Association, 'GAL'.

¹³ Global Animal Law (GAL) Association, 'UN Convention on Animal Health and Protection', *Global Animal Law (GAL) Association* <<https://www.globalanimallaw.org/gal/projects/uncahp.html>>.

peraturan-peraturan nasional. Konvensi ini mencangkup berbagai macam satwa.¹⁴ Meskipun begitu, *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) masih memiliki perjalanan panjang untuk dapat diratifikasi dan digunakan sebagai sebuah perjanjian internasional yang sah.

Palestina kini sedang dalam masa konflik dengan negara Israel. Pasca perang dunia kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil alih tanah Palestina dan membaginya menjadi dua, sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 181 pada tahun 1947. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua, yakni Jalur Gaza (*Gaza Strip*) dan Tepi Barat (*West Bank*). Palestina memiliki geografi dan geologi yang unik sehingga berdampak pada banyaknya keanekaragaman hayati dibandingkan negara-negara lain. Negara ini telah menjadi tempat bagi beragam satwa yang hidup di dalamnya, terdapat lebih dari 130 spesies mamalia, 91 spesies *reptile*, dan 8 spesies amfibi yang tercatat di Palestina. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa spesies menjadi langka, bahkan punah.¹⁵

Palestina memiliki beberapa kebun binatang, salah satunya adalah kebun binatang Gaza, yang merupakan bagian dari taman rekreasi Al Bisan di Jabalya, yang kini dihuni bagi sekitar 100 lebih spesies satwa. Pemilik kebun binatang Gaza, Fathi Jumaa dan keluarganya, telah menjaga dan mengelola kebun binatang ini. Namun, diakibatkan serangan udara Israel ke Palestina pada Oktober 2023, kebun binatang tersebut ditutup dan seluruh pekerja dipindahkan secara paksa. Kondisi tersebut mengakibatkan seluruh satwa yang berada di dalam kebun binatang tersebut ditinggalkan tanpa mendapat perawatan. Tercatat bahwa sekitar 90% satwa yang berada di kebun binatang itu sudah mati diakibatkan terkena serangan udara.¹⁶

Kebun binatang ini, yang terletak di kota Rafah, Gaza Selatan, telah menjadi tempat pengungsian bagi puluhan warga Palestina yang terlantar akibat serangan militer Israel. *World Health Organization* (WHO) telah memperingatkan risiko penyakit dan kelaparan, dikarenakan terhambatnya bantuan yang masuk ke wilayah Palestina.¹⁷ Organisasi *Four Paws* merupakan sebuah organisasi global yang mengurus tentang kesejahteraan satwa. Didirikan oleh Helmut Dungler pada

¹⁴ Global Animal Law (GAL) Association, 'Objective of The United Nations Convention on Animal Health and Protection', *Global Animal Law (GAL) Association* <<https://www.uncahp.org/objectives/>>.

¹⁵ Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability, 'Fauna of Palestine', *Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability of Bethlehem University* <<https://www.palestinenature.org/fauna/>>.

¹⁶ Palestine Chronicle Staff, "Killed or Starved to Death" – Gaza Animals Not Spared in Israeli Assault', *The Palestine Chronicle*, 2023 <<https://www.palestinechronicle.com/killed-or-starved-to-death-gaza-animals-not-spared-in-israeli-assault/>>.

¹⁷ Putu Elmira, 'Kondisi Memprihatinkan Kebun Binatang Gaza, Hewan-Hewan Terancam Mati Kelaparan', *Liputan 6*, 2024 <<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5501352/kondisi-memprihatinkan-kebun-binatang-gaza-hewan-hewan-terancam-mati-kelaparan?page=4>>.

tanggal 4 Maret 1988, awalnya organisasi ini berdiri untuk melindungi satwa dari industri kulit satwa.¹⁸ Pada bulan April 2019. Organisasi ini telah berhasil menyelamatkan sekitar 47 satwa dari kebun binatang Gaza. Evakuasi ini dilakukan setelah beberapa minggu negosiasi yang sulit dan menghadapi berbagai tantangan.¹⁹

Penelitian oleh Johana Ake Christianti (2021) yang berjudul “*Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Satwa di Tempat Wisata dari Kekejaman*”,²⁰ dan Hadonia Lazarus Manurung (2024) dengan judul “*Advokasi World Animal Protection Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui China’s Local Office Ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional*.”²¹ Mendapatkan hasil bahwa kurang efektifnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap kesejahteraan satwa pada masing-masing kondisi penelitian, perlindungan terhadap satwa dinilai tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada permasalahan yang terjadi.

Yunia Utami Indah Haloho dengan judul penelitiannya “*Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata*.”²² pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa meskipun Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional telah memberikan peraturan-peraturan hukum, namun belum adanya tindakan penegakkan hukum yang ditujukan kepada kewajiban perlindungan satwa. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis mencoba membahas dan memperdalam pembahasan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang terancam oleh konflik perang yang terjadi antara Palestina dan Israel menurut hukum internasional dalam penelitian ini.

¹⁸ Four Paws, ‘About Four Paws’, *Four Paws* <<https://www.four-paws.org/>>.

¹⁹ Katharina Braun, ‘Four Paws to Rescue over 40 Animals from Rafah Zoo in Gaza’, *Four Paws*, 2019 <<https://www.four-paws.org/our-stories/press-releases/march-2019/four-paws-to-rescue-over-40-animals-from-rafah-zoo-in-gaza>>.

²⁰ Johana Ake Christianti, ‘Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman’, *BELLI AC PACIS*, 7.1 (2022), 8 <<https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>>.

²¹ Hadonia Lazarus Manurung, Zulfikar Jayakusuma, and Ledy Diana, ‘Advokasi World Animal Protection Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui China’s Local Office Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional’, *Balobe Law Journal*, 4.1 (2024), 11 <<https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1993>>.

²² Yunia Utami Indah Haloho, ‘Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam Di Daerah Konflik Bersenjata’, *Jurist-Diction*, 4.5 (2021), 2073 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29834>>.

Permasalahan

Rumusan masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa khususnya pada satwa yang terancam oleh konflik perang antara Palestina dan Israel menurut hukum internasional?
2. Apakah relevansi dari Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Conventions*) terhadap perlindungan satwa terkhusus pada satwa yang berada dalam konflik perang antara Palestina dan Israel?

Metode

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa khususnya pada satwa yang terancam oleh konflik perang antara Palestina dan Israel menurut hukum internasional. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, di mana penulis berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap para satwa yang berada di dalam tempat wisata yang nasibnya terancam oleh adanya konflik peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel serta sinkronisasi upaya yang diperbuat oleh asosiasi Global Animal Law (GAL) terhadap perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa Konvensi, yakni Konvensi Jenewa Tahun 1949, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) Tahun 1973, *Universal Declaration of Animal Welfare* (UDAW) Tahun 1978, *Terrestrial Animal Health Code* (TAHC) Tahun 2009, dan *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) Tahun 2018

Pembahasan

1. **Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Satwa yang Terancam oleh Konflik Perang antara Palestina dan Israel menurut Hukum Internasional**

Dengan modernisasi, manusia menganggap bahwa alam adalah objek untuk mendukung kepentingan praksis modernisasi.²³ Krisis lingkungan hidup dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris yang menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya.²⁴ Kerusakan lingkungan terjadi karena manusia mengelola alam melampaui batas-batas kebutuhannya. Ini mencerminkan bahwa manusia cenderung materialistik.²⁵ Demi kesejahteraan dan kenyamanan hidup manusia, alam diubah menjadi kota, tanah pertanian yang subur dan sumber-sumber alam diambil dan diolah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan keinginan manusia. Dalam seluruh kegiatan tersebut alam dikorbankan untuk kepentingan kebutuhan dan keinginan manusia akan sandang dan pangan.²⁶

Satwa adalah makhluk hidup yang erat kaitannya dengan alam. Praktik ilmu ekologi *modern* bukan hanya mempelajari hubungan antara satwa dan lingkungannya, melainkan juga meliputi interaksi dengan manusia dalam sistem intervensi alami.²⁷ Satwa adalah aktor tambahan yang turut andil dalam konflik antar manusia dapat mengalami penderitaan dan eksploitasi sebagai salah satu risiko yang dapat terjadi semasa perang.²⁸

Pentingnya melindungi lingkungan tercantum dalam pembukaan *Convention on Biological Diversity* 1992 yang menyatakan bahwa “*to conserve and sustainability use biological diversity for the benefit of present and future generations.*” Selain itu, penggunaan keanekaragaman harus berdasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan.²⁹ Tujuan *Convention on Biological Diversity* 1992 yang berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya genetik dan satwa yang hidup di habitat alaminya mengakibatkan penggunaannya tidak tepat dalam melindungi satwa liar yang berada di dalam tempat wisata dari kekejaman.³⁰

Di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973, dijelaskan bahwa perlindungan terhadap spesies fauna dan flora liar harus dilakukan karena merupakan bagian dalam sistem alam bumi. Oleh

²³ Dian Felisia Nanlohy, ‘Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia Dalam Berelasi Dengan Lingkungan Hidup’, *Tangkoleh Putai*, 17.1 (2020), 51–66 (p. 24).

²⁴ Alexander Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), p. 35.

²⁵ Robert P. Borong, *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), pp. 31–33.

²⁶ Borong.

²⁷ Philippe Sands and others, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p. 13.

²⁸ Akbar Kurnia Putra and others, ‘Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional’, *Undang: Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), 207–30 (p. 209) <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.207-230>>.

²⁹ Christianti, p. 12.

³⁰ Christianti.

karena itu, konvensi ini dibentuk untuk melindungi spesies liar yang terancam punah, khususnya pada perdagangan internasional.³¹

Menurut *Global Animal Law (GAL)*, kesejahteraan satwa dapat digambarkan melalui lima prinsip dasar (*The Five Freedoms*), meliputi bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya, dan bebas dari ketakutan dan penderitaan.³²

Penerapan kesejahteraan satwa dimaksudkan agar manusia wajib mempertimbangkan kesejahteraan atau penderitaan satwa, terutama ketika dalam bawah kendali manusia. Kondisi-kondisi yang wajib dipertimbangkan tersebut misalnya seperti bagaimana satwa pangan disembelih, dan yang lainnya.³³ Penerapan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa yang sudah disinggung sebelumnya meliputi beberapa hal. Prinsip pertama, yakni prinsip bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi, di mana manusia harus memberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan alami dari masing-masing spesies.³⁴ Prinsip kedua, yakni prinsip bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik dan mental, di mana manusia harus memberikan kebutuhan satwa terhadap tempat tinggal atau naungan yang sesuai dengan habitat aslinya, dan melakukan perlakuan yang wajar terhadap satwa dengan tidak melakukan penganiayaan atau penyalahgunaan fisik maupun mental.³⁵

Prinsip ketiga, yaitu prinsip bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, yang menekankan pada satwa tidak boleh terpapar pada stimulasi yang menyakitkan serta memastikan bahwa satwa bebas dari luka dan terhindar dari sumber penyakit apa pun. Prinsip keempat, yakni prinsip bebas mengekspresikan perilaku alamiah, di mana prinsip ini menekankan pentingnya memungkinkan satwa untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya.³⁶ Dan prinsip kelima, yakni prinsip bebas dari rasa takut dan tertekan, adalah bebas dari rasa takut dan tertekan yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah penderitaan mental.³⁷

Dalam implementasi kelima prinsip di atas terhadap kebun binatang Gaza yang berada di Palestina, ditemui beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan ketersediaan makanan sehingga menyebabkan banyak satwa-satwa yang dirawat

³¹ Christianti.

³² Putra and others, p. 5.

³³ Putra and others.

³⁴ Elif Ivana Hendastari, 'Lima Prinsip Kesejahteraan Satwa Yang Harus Kamu Ingat!', *YIARI*, 2024 <<https://yiari.or.id/kesejahteraan-satwa/>>.

³⁵ Hendastari.

³⁶ Hendastari.

³⁷ Wita Wahyu Widyayandani, 'Kesejahteraan Hewan Bagi Kesehatan Manusia', *ProFauna*, 2010 <<https://www.profauna.net/id/penyadartahuan/kesejahteraan-hewan-bagi-kesehatan-manusia>>.

terlantar dan mati kelaparan.³⁸ Kedua, implementasinya terhadap bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik dan mental, tidak berjalan dengan baik disebabkan dengan kondisi kebun binatang Gaza yang kini telah menjadi tempat penampungan bagi puluhan warga Gaza yang terdesak oleh kekejaman agresi Israel.³⁹ Ketiga, situasi di dalam kebun binatang sebagai akibat dari agresi Israel cukup tragis, di mana ada banyak sekali satwa yang jatuh sakit karena kelaparan dan kekurangan gizi.⁴⁰

Walaupun terdapat beberapa hukum kebiasaan mengenai kesejahteraan satwa yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia, kenyataannya ketentuan tersebut ditulis terbatas pada ruang lingkup negara sebagai hukum nasional yang berlaku.⁴¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969, pengertian organisasi internasional yang dimaksud dalam konvensi ini adalah pengertian dalam skala kecil.⁴² Penonjolan aspek ini ditujukan agar dapat membedakan antara organisasi antar-pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan.⁴³ Perumusan pengertian yang dimaksud sebelumnya mungkin didasarkan pada asas kehati-hatian dikarenakan perumusan pengertian yang baku akan memunculkan konsekuensi hukum baik di tingkatan teori maupun praktik.⁴⁴

Organisasi internasional adalah salah satu tipe dari institusi internasional selain rezim internasional. Rezim dan organisasi internasional adalah institusi sosial di tingkat internasional.⁴⁵ Organisasi dan rezim internasional mempunyai perbedaan pada dua hal. Pertama, rezim internasional selalu berkaitan dengan isu-isu spesifik, sementara organisasi internasional berkaitan dengan berbagai isu-

³⁸ Isa, 'Hewan Di Kebun Binatang Gaza Telantar Sampai Mati Gegara Agresi Israel', *CNN Indonesia*, 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231129122338-120-1030458/hewan-di-kebun-binatang-gaza-telantar-sampai-mati-gegara-agresi-israel>>.

³⁹ Luthfi Alfizra, 'Kondisi Mengenangkan Para Warga Gaza Yang Terpaksa Mengungsi Di Sebuah Kebun Binatang Di Rafah', *ProHaba.Co*, 2024 <<https://prohaba.tribunnews.com/2024/01/05/kondisi-mengenangkan-para-warga-gaza-yang-terpaksa-mengungsi-di-sebuah-kebun-binatang-di-rafah>>.

⁴⁰ Hanif Hawari, 'Kelaparan Di Gaza Akibat Serangan Israel Juga Membuat Hewan-Hewan Menderita', *Detik Hikmah*, 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/detikhikmah/d-7120785/kelaparan-di-gaza-akibat-serangan-israel-juga-membuat-hewan-hewan-menderita>>.

⁴¹ Anne Peters, 'Global Animal Law: What It Is and Why We Need It', *Transnational Environmental Law*, 5.1 (2016), 9–23 (p. 16) <<https://doi.org/10.1017/S2047102516000066>>.

⁴² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2001), p. 462.

⁴³ Mauna.

⁴⁴ Mauna, p. 463.

⁴⁵ Marc A. Levy, Oran R. Young, and Michael Zürn, 'The Study of International Regimes', *European Journal of International Relations*, 1.3 (1995), 267–330 (p. 270) <<https://doi.org/10.1177/1354066195001003001>>.

isu.⁴⁶ Kedua, rezim internasional tidak mempunyai kapasitas sebagai layaknya aktor, sedangkan organisasi internasional dapat berperan selayaknya aktor.⁴⁷

Menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, dijelaskan bahwa *International Non-Governmental Organization* (INGO) dapat dijadikan sebagai aktor utama yang memainkan peran sentral dalam salah satu teori bernama teori *Transnational Advocacy Network* (TAN). Lebih lanjut, teori ini berguna untuk mengasosiasikan aktivis dari berbagai negara dengan visi dan misi yang sejenis untuk memperjuangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan hak asasi dan lingkungan.⁴⁸

Fungsi dari teori sebelumnya adalah untuk melihat bagaimana organisasi internasional membentuk sebuah jaringan yang terstruktur untuk mencapai tujuannya dengan berusaha untuk mengubah regulasi atau kebijakan yang bertentangan. Terdapat empat tipologi strategi untuk menganalisis bagaimana strategi yang dipakai oleh jaringan tersebut, yakni politik informasi (*information politics*), politik simbolik (*symbolic politics*), memanfaatkan politik (*leverage politics*), dan politik akuntabilitas (*accountability politics*).⁴⁹ Selain dari keempat strategi di atas, teori ini juga mengenal teori *boomerang*. Teori *boomerang* muncul jika pergerakan aktivis lokal dihalangi dalam usahanya untuk mengubah kebijakan domestik, sehingga mereka mulai mencari bantuan dari *International Non-Governmental Organization* yang lain.⁵⁰

Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan yang dimaksud dengan sifat pencegahan adalah membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud dengan sifat hukuman yakni penegakkan peraturan.⁵¹

Perlindungan hukum sendiri terbagi atas dua bentuk. Pertama adalah perlindungan hukum preventif yang dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditujukan demi mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.⁵² Kedua adalah perlindungan hukum represif, yang

⁴⁶ Levy, Young, and Zürn, p. 273.

⁴⁷ Levy, Young, and Zürn, pp. 274-75.

⁴⁸ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998), p. 90.

⁴⁹ Nurul Qomariah Maulidina and Wahidah Zein Br Siregar, 'Dampak Advokasi International Non-Governmental Organization Pada Pasar Foie Gras Di Eropa', *Jurnal Hubungan Internasional*, 17.1 (2024), 196-213 (p. 201) <<https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.55589>>.

⁵⁰ Keck and Sikkink, p. 93.

⁵¹ Rafael La Porta and others, 'Investor Protection and Corporate Governance', *Journal of Financial Economics*, 58.1-2 (2000), 3-27 <[https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9)>.

⁵² Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), pp. 1-22.

diartikan sebagai perlindungan hukum yang menerapkan sistem pemberian sanksi.⁵³

Menurut penulis, dengan adanya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, belum adanya perlindungan hukum yang kuat dalam melindungi warga-warganya, termasuk dengan satwa yang berada di daerah konflik. Sehingga, penulis memiliki pendapat bahwa untuk memunculkan sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap satwa terkait dengan kesejahteraannya dapat dilakukan dengan membentuk berbagai konvensi-konvensi internasional dan organisasi internasional yang menangani khusus tentang perlindungan kesejahteraan satwa. Munculnya *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) yang digagasi oleh asosiasi *Global Animal Law* (GAL) dapat menjadi salah satu solusi atas perlindungan kesejahteraan satwa, meskipun masih dalam tahap *pre-draft*.

2. Relevansi *Geneva Covention 1949* terhadap Perlindungan Satwa akibat Konflik Perang Palestina-Israel

Hukum Humaniter Internasional yang sebelumnya dikenal dengan Hukum Sengketa Bersenjata mempunyai sejarah yang hampir sama dengan sejarah panjang peradaban manusia, dalam kurung waktu lima puluh tahun semenjak diadopsi *Geneva Conventions 1949* (Konvensi Jenewa 1949).⁵⁴ Manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat memprihatinkan. Dalam kurun waktu tersebut, keempat Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang sedang mengalami konflik.⁵⁵

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter bukan hanya mengikat negara yang telah meratifikasi terhadap segala ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, melainkan juga terhadap individu-individu, seperti angkatan bersenjata, kepala negara, kepala pemerintahan, dan penjabat-penjabat negara lainnya.⁵⁶ Dalam kenyataannya, masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Disisi lain, para

⁵³ Jonathan Elkana Soritua Aruan, 'Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi', *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), 1-22 (p. 4) <<https://doi.org/10.25105/jgh.viii.19499>>.

⁵⁴ Merdeka.com, 'Mengenai Isi Konvensi Jenewa-Hukum Peran Di Seluruh Dunia', *Merdeka.Com*, 2019 <<https://www.merdeka.com/dunia/mengenai-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html>>.

⁵⁵ Merdeka.com.

⁵⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), p. 729.

pelanggar tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam implementasinya.

Konvensi Jenewa pertama kali dicetuskan oleh Henry Dunant berdasarkan pengalamannya selama berada di dalam medan perang akibat konflik Solferino pada tahun 1859. Berdasarkan hal tersebut, Konvensi Jenewa I lahir pada tahun 1864 yang membahas mengenai perlindungan prajurit yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat. Setelah adanya penyesuaian, Konvensi Jenewa II muncul dengan membahas tentang perluasan perlindungan dan perbaikan nasib dari prajurit perang laut yang terluka atau karam.⁵⁷ Secara berturut, Konvensi Jenewa III muncul pada tahun 1929 tentang perlakuan tawanan perang dengan memastikan mereka diperlakukan secara manusiawi dan Konvensi Jenewa IV muncul pada tahun 1929 mengenai perlindungan pendudukan sipil di waktu perang. Konvensi Jenewa IV muncul sebagai akibat dari terjadinya Perang Dunia II (*World War II*).⁵⁸

Selain keempat konvensi di atas, terdapat tiga Protokol Tambahan yang menjadi pelengkap dari konvensi ini. Protokol Tambahan I, mengenai perlindungan korban konflik bersenjata. Protokol Tambahan II, membahas mengenai perlindungan korban konflik non-bersenjata. Protokol Tambahan III, membahas tentang adopsi lambang khas tambahan.⁵⁹

Dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I membahas mengenai penghancuran, penangkapan, dan netralisasi objek militer, termasuk satwa yang digunakan dalam konteks perang yang menjelaskan bahwa serangan harus dibatasi secara ketat pada sasaran militer. Perlindungan satwa lebih banyak terkait dengan fungsi satwa sebagai bagian dari *property* atau alat yang dipakai dalam konflik bersenjata. Sehingga, diharapkan *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) akan berguna dalam integrasi hukum humaniter internasional, yang saat ini kurang spesifik dalam mengatur persoalan satwa dalam konflik bersenjata.⁶⁰

Awal mula terbentuknya *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) berasal dari hasil penyempurnaan dua deklarasi sebelumnya, yaitu *Universal Declaration of Animal Rights* (UDAR) 1978 dan *Universal Declaration on Animal Welfare* (UDAW) 2009. *Universal Declaration of Animal Rights* (UDAR) 1978 adalah dokumen yang dibentuk sebagai respon atas

⁵⁷ Muhammad Rausan Fikri, 'Konvensi Jenewa: Awal Mula Hak Asasi Manusia', *Heylaw*, 2021 <<https://heylaw.id/blog/konvensi-jenewa-awal-mula-hak-asasi-manusia>>.

⁵⁸ Fikri.

⁵⁹ ColomboHurd, 'Geneva Conventions of 1949 (Additional Protocols)', *ColomboHurd* <<https://www.colombohurdlaw.com/geneva-conventions-of-1949-additional-protocols/>>.

⁶⁰ Putra and others, p. 227.

meningkatnya kesadaran akan perlindungan satwa dan hak-haknya.⁶¹ *Universal Declaration on Animal Welfare* (UDAW) adalah sebuah dokumen kesejahteraan satwa yang diisi dengan berbagai klausula untuk mendorong terbentuknya aktifitas pemanfaatan satwa dengan memperhatikan perlakuan manusia pada satwa dan upaya untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu, dengan penambahan *Aquatic code* dan *Terrestrial code* di dalamnya.⁶²

Deklarasi ini dibentuk pada tahun 2000 oleh sekelompok organisasi kesejahteraan satwa termasuk *World Animal Protection*, yang kini bertindak sebagai Sekretariatnya. Selain itu, organisasi internasional seperti *International Fund for Animal Welfare* (IFAW), *Humane Society of the United States* (HSUS), dan yang lainnya juga menjadi pelopor terbentuknya deklarasi ini.⁶³

Secara karakteristik, *Universal Declaration of Animal Rights* (UDAR) merupakan sebuah deklarasi yang lebih menekankan pada hak-hak satwa dan berfokus pada hak-hak satwa secara umum, tetapi tidak pernah diadopsi secara resmi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. *Universal Declaration on Animal Welfare* (UDAW) adalah usulan untuk pengakuan kesejahteraan satwa yang bersifat *non-binding*, berguna untuk meningkatkan standar perlindungan satwa tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Setelah melalui berbagai tahap, akhirnya *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) pun muncul sebagai penyempurnaan dari kedua deklarasi sebelumnya.

The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) dirancang sebagai sebuah konvensi yang mengikat secara hukum, untuk memberikan kerangka kerja internasional untuk perlindungan satwa dalam konteks global.⁶⁴ Meskipun kini *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) masih dalam tahap *pre-draft*, dokumen ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesehatan satwa di seluruh dunia.⁶⁵

Dokumen *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) mengacu pada standar internasional yang dibuat oleh *World Organization for Animal Health* (WOAH). Dimana standar ini membantu menjalin

⁶¹ La Fondation Droit Animal, 'Declaration of Animal Rights', *La Fondation Droit Animal Ethique & Sciences* <<https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-des-droits-de-lanimal/declaration-of-animal-rights-en/>>.

⁶² D. M. Broom, 'Animal Welfare: Concepts and Measurement', *Journal of Animal Science*, 69.10 (1991), 4167-75 <<https://doi.org/10.2527/1991.69104167x>>.

⁶³ Europa Regina, 'Universal Declaration on Animal Welfare', *Europa Regina* <<https://europaregina.eu/business-ethics/animal-ethics/universal-declaration-on-animal-welfare/>>.

⁶⁴ Miah Gibson, 'The Universal Declaration of Animal Welfare', *Deakin Law Review*, 16.2 (2011), 539 <<https://doi.org/10.21153/dlr2011vol16no2art112>>.

⁶⁵ Putra and others, p. 224.

aturan global yang jauh lebih kuat dalam perlindungan satwa, termasuk dalam situasi konflik bersenjata.⁶⁶ Terdapat beberapa pasal-pasal yang penting dalam *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP). Seperti di dalam *Article 1*, yang membahas mengenai prinsip dasar dalam merawat satwa, tanggung jawab, dan bantuan, *Article 5* yang membahas tentang kepentingan-kepentingan dasar satwa, dan lainnya.

Kesejahteraan satwa menurut teori ini diposisikan sebagai suatu elemen yang bisa menjadi penyeimbang ekosistem dikarenakan ketidaksejahteraan satwa dapat memunculkan potensi masalah yang serius, misalnya seperti kepunahan suatu makhluk hidup secara berkala dan lainnya.⁶⁷

Secara konsep, baik atau tidaknya pengaruh dari asosiasi *Global Animal Law* dengan relevansinya terhadap *pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) dan juga berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 mempunyai keterkaitan dengan pencapaian indikator dalam teori kesejahteraan satwa. Masalah tentang lingkungan hidup bukan hanya dalam bentuk masalah yang menyangkut lingkungan fisik manusia saja, namun juga termasuk kesejahteraan satwa di dalamnya.

Simpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa di tempat wisata akibat konflik perang Palestina dan Israel adalah dengan dibentuknya berbagai konvensi dan juga organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlindungan kesejahteraan satwa, salah satunya adalah asosiasi *Global Animal Law* (GAL). Salah satu bukti nyata dari keterlibatan asosiasi ini untuk melindungi kesejahteraan satwa adalah terlibat dalam pembentukan *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP). Meskipun hingga saat ini masih dalam tahap *pre-draft*, namun hal ini dapat menjadi bukti dari upaya asosiasi *Global Animal Law* (GAL) terhadap perlindungan atas kesejahteraan satwa;
2. Adanya relevansi yang menghubungkan antara naskah *pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) terhadap perlindungan satwa dengan konflik perang yang saat ini masih terjadi di daerah Gaza, Palestina. Relevansi yang dimaksud adalah isi naskah yang mengacu pada standar internasional yang dibuat oleh *World Organization*

⁶⁶ Putra and others.

⁶⁷ Edra Satmaidi, 'Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 192-105 <<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>>.

for Animal Health (WOAH) di mana standar ini membantu menjalin aturan global yang jauh lebih kuat dalam perlindungan satwa, termasuk dalam situasi konflik bersenjata, dan diharapkan akan berguna dalam integrasi hukum humaniter internasional, yang saat ini kurang spesifik dalam mengatur persoalan satwa dalam konflik bersenjata yang khususnya pada konflik antara Palestina dan Israel.

Saran

1. Diharapkan agar asosiasi *Global Animal Law* dapat mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengesahkan pre-draft *The United Nations Convention on Animal Health and Protection* (UNCAHP) sehingga menjadi sebuah produk hukum yang sah. Dengan demikian, akan muncul kewajiban internasional yang dapat dibebankan kepada setiap negara untuk sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perjanjian internasional mengenai kesejahteraan satwa;
2. Disarankan agar asosiasi *Global Animal Law* dapat melakukan upaya pembinaan hubungan antara pemerintah negara Palestina dengan pemerintah negara Israel terhadap perlindungan kesejahteraan satwa yang terjebak di dalam daerah yang tengah berkonflik, dengan skema teori *Transnational Advocacy Network* (TAN), di mana teori ini dapat digunakan sebagai suatu cara untuk menekan pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu untuk mengadopsi kebijakan yang jauh lebih baik.

Daftar Pustaka

- Alfizra, Luthfi, 'Kondisi Mengenangkan Para Warga Gaza Yang Terpaksa Mengungsi Di Sebuah Kebun Binatang Di Rafah', *ProHaba.Co*, 2024 <<https://prohaba.tribunnews.com/2024/01/05/kondisi-mengenangkan-para-warga-gaza-yang-terpaksa-mengungsi-di-sebuah-kebun-binatang-di-rafah>>
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua, 'Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi', *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), 1-22 <<https://doi.org/10.25105/jgh.viii.19499>>
- Association, Global Animal Law (GAL), 'UN Convention on Animal Health and Protection', *Global Animal Law (GAL) Association* <<https://www.globalanimallaw.org/gal/projects/uncahp.html>>
- Borong, Robert P., *Etika Bumi Baru* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999)
- Braun, Katharina, 'Four Paws to Rescue over 40 Animals from Rafah Zoo in Gaza', *Four Paws*, 2019 <<https://www.four-paws.org/our-stories/press-releases/march-2019/four-paws-to-rescue-over-40-animals-from-rafah-zoo-in-gaza>>
- Broom, D. M., 'Animal Welfare: Concepts and Measurement', *Journal of Animal Science*, 69.10 (1991), 4167-75 <<https://doi.org/10.2527/1991.69104167x>>

- Christianti, Johana Ake, 'Penggunaan Prinsip Intergenerational Equity Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Hewan Di Tempat Wisata Dari Kekejaman', *BELLI AC PACIS*, 7.1 (2022), 8 <<https://doi.org/10.20961/belli.v7i1.59986>>
- ColomboHurd, 'Geneva Conventions of 1949 (Additional Protocols)', *ColomboHurd* <<https://www.colombohurd.com/geneva-conventions-of-1949-additional-protocols/>>
- Elmira, Putu, 'Kondisi Memprihatinkan Kebun Binatang Gaza, Hewan-Hewan Terancam Mati Kelaparan', *Liputan 6*, 2024 <<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5501352/kondisi-memprihatinkan-kebun-binatang-gaza-hewan-hewan-terancam-mati-kelaparan?page=4>>
- Europa Regina, 'Universal Declaration on Animal Welfare', *Europa Regina* <<https://europaregina.eu/business-ethics/animal-ethics/universal-declaration-on-animal-welfare/>>
- Favre, David, 'Integrating Animal Interests into Our Legal System', *Animal L. Rev.*, 10.1 (2004), 87-97 <<https://lawcommons.lclark.edu/alr/volio/iss1/6>>
- Fikri, Muhammad Rausan, 'Konvensi Jenewa: Awal Mula Hak Asasi Manusia', *Heylaw*, 2021 <<https://hey law.id/blog/konvensi-jenewa-awal-mula-hak-asasi-manusia>>
- La Fondation Droit Animal, 'Declaration of Animal Rights', *La Fondation Droit Animal Ethique & Sciences* <<https://www.fondation-droit-animal.org/la-fondation/declaration-des-droits-de-lanimal/declaration-of-animal-rights-en/>>
- Four Paws, 'About Four Paws', *Four Paws* <<https://www.four-paws.org/>>
- Gibson, Miah, 'The Universal Declaration of Animal Welfare', *Deakin Law Review*, 16.2 (2011), 539 <<https://doi.org/10.21153/dlr2011vol16no2art112>>
- Global Animal Law (GAL) Association, 'GAL', *Global Animal Law (GAL) Association* <<https://www.globalanimallaw.org/gal/index.html>>
- , 'Objective of The United Nations Convention on Animal Health and Protection', *Global Animal Law (GAL) Association* <<https://www.uncahp.org/objectives/>>
- Haloho, Yunia Utami Indah, 'Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam Di Daerah Konflik Bersenjata', *Jurist-Diction*, 4.5 (2021), 2073 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29834>>
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Hawari, Hanif, 'Kelaparan Di Gaza Akibat Serangan Israel Juga Membuat Hewan-Hewan Menderita', *Detik Hikmah*, 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/detikhikmah/d-7120785/kelaparan-di-gaza-akibat-serangan-israel-juga-membuat-hewan-hewan-menderita>>
- Hendastari, Elif Ivana, 'Lima Prinsip Kesejahteraan Satwa Yang Harus Kamu Ingat!', *YIARI*, 2024 <<https://yiari.or.id/kesejahteraan-satwa/>>
- Isa, 'Hewan Di Kebun Binatang Gaza Telantar Sampai Mati Gegara Agresi Israel', *CNN Indonesia*, 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231129122338-120->

- 1030458/hewan-di-kebun-binatang-gaza-telantar-sampai-mati-gegara-agresi-israel>
- Istanto, F. Soegeng, 'Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata' (Jakarta, 1997)
- Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998)
- Keraf, Alexander Sonny, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002)
- Levy, Marc A., Oran R. Young, and Michael Zürn, 'The Study of International Regimes', *European Journal of International Relations*, 1.3 (1995), 267-330 <<https://doi.org/10.1177/1354066195001003001>>
- Manurung, Hadonia Lazarus, Zulfikar Jayakusuma, and Ledy Diana, 'Advokasi World Animal Protection Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui China's Local Office Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional', *Balobe Law Journal*, 4.1 (2024), 11-25 <<https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1993>>
- , 'Advokasi World Animal Protection Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui China's Local Office Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional', *Balobe Law Journal*, 4.1 (2024), 11 <<https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1993>>
- Maulidina, Nurul Qomariah, and Wahidah Zein Br Siregar, 'Dampak Advokasi International Non-Governmental Organization Pada Pasar Foie Gras Di Eropa', *Jurnal Hubungan Internasional*, 17.1 (2024), 196-213 <<https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.55589>>
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2001)
- Merdeka.com, 'Mengenal Isi Konvensi Jenewa-Hukum Peran Di Seluruh Dunia', *Merdeka.Com*, 2019 <<https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html>>
- Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Nanlohy, Dian Felisia, 'Deep Ecology Aplikasi Etis Manusia Dalam Berelasi Dengan Lingkungan Hidup', *Tangkoleh Putai*, 17.1 (2020), 51-66
- Nowrot, Karsten, 'Animals at War: The Status of "Animal Soldiers" under International Humanitarian Law', *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 40.4 (2015), 128-50 <<https://www.jstor.org/stable/24583250>>
- Palestine Chronicle Staff, "'Killed or Starved to Death" - Gaza Animals Not Spared in Israeli Assault', *The Palestine Chronicle*, 2023 <<https://www.palestinechronicle.com/killed-or-starved-to-death-gaza-animals-not-spared-in-israeli-assault/>>
- Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability, 'Fauna of Palestine', *Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability of Bethlehem University* <<https://www.palestinenature.org/fauna/>>
- Peters, Anne, 'Global Animal Law: What It Is and Why We Need It', *Transnational Environmental Law*, 5.1 (2016), 9-23

- <<https://doi.org/10.1017/S2047102516000066>>
- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 'Investor Protection and Corporate Governance', *Journal of Financial Economics*, 58.1-2 (2000), 3-27 <[https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9)>
- Putra, Akbar Kurnia, Eunike Trisnawati, Retno Kusniati, Bernard Sipahutar, and Ramlan Ramlan, 'Penggunaan Hewan Dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 5.1 (2022), 207-30 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.207-230>>
- Putri, Ria Wierna, *Hukum Humaniter Internasional* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011)
- Regan, Tom, *The Case for Animal Rights* (Barkeley: University of California Press, 1983)
- Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth MacKenzie, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)
- Satmaidi, Edra, 'Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24.2 (2017), 192-105 <<https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>>
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Tamzil, Cazadira Fediva, 'Contesting Global Civil Society's Legitimacy Claims: Evaluating International Non-Governmental Organizations (INGOs)' Representation of and Accountability to Beneficiaries', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18.2 (2016), 165-76 <<https://doi.org/10.7454/global.v18i2.304>>
- Widayandani, Wita Wahyu, 'Kesejahteraan Hewan Bagi Kesehatan Manusia', *ProFauna*, 2010 <<https://www.profauna.net/id/penyadartahuan/kesejahteraan-hewan-bagi-kesehatan-manusia>>
- World Organization for Animal Health, 'Terrestrial Animal Health Code', *World Organization for Animal Health*, 2016 <https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_sommaire.htm>